



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 2588 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 1770 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 460/PK.01-BA/1220/2024 Tentang perubahan jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1770 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1761 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 1770 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perubahan jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2, H. HAMSIRUDDIN SIREGAR RCM,SH dan PURBA HASIBUAN yang semula dijadwalkan pada Hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 menjadi hari selasa tanggal 19 Nopember 2024 di Lapangan bawah (Alun-alun) Pasar Gunungtua.
- KETIGA : Petugas Penghubung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 9 Nopember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ttd

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Pargadiapari Harahap

